

RINGKASAN KONTRAK

1. Kode RKA : 2024.S1.P004.207.002.002.005
2. Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : 701/UN38.13/LK/2024 Tanggal, 17 April 2024
3. Nomor dan Tanggal Addendum 1 : 1652/UN38.13/LK/2024 Tanggal, 6 September 2024
4. Nama Kontraktor/Perusahaan : **CV. FAJAR INDAH**
5. NPWP : 02.301.597.7-646.000
6. Alamat Kontraktor : Jl. Salak No.29, Magetan
7. Nilai SPK/Kontrak : **Rp. 7.019.800.723,-**
(Tujuh miliar sembilan belas juta delapan ratus ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah)
8. Uraian dan Volume Pekerjaan : **Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Gedung Pertunjukan Sawunggaling Universitas Negeri Surabaya**

1. Tata cara cara tahapan pembayaran dilakukan bertahap sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Pembayaran angsuran I (satu) sebesar 30% dari nilai harga kontrak dengan perhitungan sebagai berikut :
 $(30\% \times \text{Rp. 7.019.800.723,-}) = \text{Rp. 2.105.940.217,-}$
Terbilang : (Dua miliar seratus lima juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah)
- b. Pembayaran angsuran II (dua) sebesar 35% dari nilai harga kontrak dengan perhitungan sebagai berikut :
 $(35\% \times \text{Rp. 7.019.800.723,-}) = \text{Rp. 2.456.930.253,-}$
Terbilang : (Dua miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah)
- c. Pembayaran angsuran III (tiga) sebesar 30% dari nilai harga kontrak di tambah 95% nilai addendum dengan perhitungan sebagai berikut :
 $(30\% \times \text{Rp. 7.019.800.723,-}) + (95\% \times \text{Rp. 397.485.277,-})$
 $(\text{Rp. 2.105.940.217,-}) + (\text{Rp. 377.611.013,-}) = \text{Rp. 2.483.551.230,-}$
Terbilang : (Dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah)
- d. Pembayaran angsuran IV (empat) sebesar 5% dari nilai harga kontrak di tambah 5% nilai addendum dengan perhitungan sebagai berikut :
 $(5\% \times \text{Rp. 7.019.800.723,-}) + (5\% \times \text{Rp. 397.485.277,-})$
 $(\text{Rp. 350.990.036,-}) + (\text{Rp. 19.874.264,-}) = \text{Rp. 370.864.300,-}$
Terbilang : (Tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah)

2. Kepada PIHAK KEDUA, telah dibayar 0 (Nol) kali angsuran pembayaran yaitu:

- 1) Angsuran ke I = Rp. 2.105.940.217,-
- 2) Angsuran ke II = Rp. 2.456.930.253,-
- 3) Angsuran ke III = Rp. NIHIL
- 4) Angsuran ke IV = Rp. NIHIL

Jumlah yang telah dibayarkan = Rp. 4.562.870.470,-

3. Pada Pembayaran ini PIHAK KESATU menyetujui Pembayaran angsuran ke-III (Tiga) dan IV (Empat) pekerjaan tersebut di atas sebesar 35% dari nilai kontrak sesuai dengan BA Persetujuan Pembayaran Nomor : 1983/UN38.13/KU/2024 tanggal 24 Oktober 2024 dan perhitungan pembayaran sebagai berikut :

a. Angsuran ke III & IV

$(35\% \times \text{Rp. 7.019.800.723,-}) + (100\% \times \text{Rp. 397.485.277,-})$

$(\text{Rp. 2.456.930.253,-}) + (\text{Rp. 397.485.277,-})$

= Rp. 2.854.415.530,-

Terbilang : (Dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah)

✚ Nama Bank : **Bank Jatim Cabang Magetan**
✚ Nomor Rekening : **0301006211**
✚ Atas Nama : **CV. FAJAR INDAH**

9. Jangka Waktu Pelaksanaan : Paling Lambat 170 (Seratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 711/UN38.13/LK/2024, Tanggal 18 April 2024 waktu penyelesaian terhitung tanggal **(18 April 2024 s/d. 4 Oktober 2024)**
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 4 Oktober 2024 (BAST) Ke -1
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : Sekurang-kurangnya ditetapkan 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Serah Terima ke-1 (BAST-1) Pekerjaan PHO
12. Ketentuan Sanksi
1. Denda Pemutusan Kontrak
 - a. Besaran denda di bayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak
 - b. Di bayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemutusan kontrak
 2. Denda Keterlambatan
 - a. Penyedia membayar denda keterlambatan apabila sebelumnya penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan
 - b. Denda untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang belum di kerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah di terima oleh PPK
 - c. Denda keterlambatan ini di bayarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender
 - d. Penyedia di wajibkan membayar kekurangan denda, apabila kerugian PPK melebihi besaran denda keterlambatan
 3. Sanksi
Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/ atau sub kontrak dikenakan sanksi Pemutusan Kontrak

Surabaya, 11 November 2024

An. Rektor
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadaan Konstruksi & Jasa Konsultansi


Prof. Dr. Suparji, M.Pd
NIP. 196906021994031001